



PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Ksn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

Yanti Binti Jainudin, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

Muhammad Hambali Bin Mursalam Alias Mursalim, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 26 Juni 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 01 Juli 2013;

2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama:

2.1 **Az-Zahra Nur Askia Binti Muhammad Hambali**, NIK. XXX, Lahir di XXX, Tanggal lahir XXX, Pendidikan anak tersebut SD; Anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa, pada tanggal 06 Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kasongan Nomor: 127/Pdt.G/2022/PA.Ksn, tertanggal 19 Desember 2022 dengan Akta Cerai Nomor: 0003/ AC/ 2023/ PA.Ksn, tertanggal 06 Januari 2023;

4. Bahwa, alasan Penggugat mengajukan perkara ini dikarenakan sebagai salah satu syarat untuk Penggugat membawa anak yang bernama **Az-Zahra Nur Askia Binti Muhammad Hambali** keluar Negeri, sehingga Penggugat memiliki bukti bahwa anak tersebut memang benar dalam pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa, Penggugat sangat mengkhawatirkan status anak tersebut nantinya, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan Anak tersebut;

6. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kasongan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (**Yanti Binti Jainudin**) dengan Tergugat (**Muhammad Hambali Bin Mursalam Alias Mursalim**), yang bernama :

2.1. **Az-Zahra Nur Askia Binti Muhammad Hambali**, NIK. XXX, Lahir di Hampalit, Tanggal lahir XXX; Untuk diasuh oleh Penggugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2023/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap memberikan upaya penasihatian secara wajar kepada Penggugat agar menyelesaikan permasalahan hak asuh anak secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih berumur kurang dari 12 tahun, sehingga Majelis Hakim tidak menghadirkan dan meminta keterangan anak di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta cerai Nomor 003/AC/2023/PA.Ksn tanggal 6 Januari 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kasongan. Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan kemudian diberi tanda P.1;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor XXX, tanggal 14 April 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Az-Zahra Nur Azkia, Nomor XXX. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor XXX tanggal 14 April 2023, yang aslinya dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen, dan kemudian diberi tanda P.3;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dengan identitas dan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1, **Hasanah Binti M. Syaifullah**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, yang mengaku sebagai teman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat statusnya sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Az-Zahra Nur Azkia, lahir di XXX dan sekarang berusia sekitar 9 (sembilan) tahun karena sudah sekolah kelas IV Sekolah Dasar;
- Bahwa yang merawat dan memelihara Az Zahra Nur Azkia adalah Penggugat dan anak tersebut kelihatannya sudah nyaman tinggal dengan Penggugat walaupun kadang kadang Tergugat juga pernah merawatnya tetapi jarang;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada masalah terkait hak asuh anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengajukan hak asuh anak adalah untuk persyaratan administrasi pembuatan passpor dan visa anak yang bernama Az Zahra Nur Azkia karena Penggugat akan membawa anaknya ke Amerika Serikat sehingga harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama sebagai kelengkapan persyaratannya
- Bahwa karena Penggugat telah menikah dengan warga Negara Amerika Serikat dan rencananya Penggugat akan tinggal disana dengan membawa anaknya yang bernama Az Zahra Nur Azkia;

Saksi 2, **Yusuf kurniawan Bin M. Arif**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, yang mengaku sebagai teman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat statusnya sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Az-Zahra Nur Azkia, lahir di XXX dan sekarang berusia sekitar 8 (delapan) tahun dan sudah sekolah kelas IV Sekolah Dasar;
- Bahwa yang merawat dan memelihara Az Zahra Nur Azkia adalah Penggugat dan anak tersebut kelihatannya sudah nyaman tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada masalah terkait hak asuh anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengajukan hak asuh anak adalah untuk persyaratan administrasi pembuatan passpor dan visa anak yang bernama Az Zahra Nur Azkia karena Penggugat akan membawa

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknyanya ke Amerika Serikat sehingga harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama sebagai kelengkapan persyaratannya

- Bahwa karena Penggugat telah menikah dengan warga Negara Amerika Serikat dan rencananya Penggugat akan tinggal disana dengan membawa anaknyanya yang bernama Az Zahra Nur Azkia;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya lalu memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Pengadilan

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam, begitu pula dengan Tergugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat yang juga beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Kedudukan Hukum Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku pernah menikah dengan Tergugat dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Az-Zahra Nur Askia Binti Muhammad Hambali. Penggugat dan Tergugat kemudian bercerai sehingga muncul permasalahan terkait status pengasuhan anak, sehingga Penggugat

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan hak asuh anak, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 149 dan 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek, hal ini sejalan dengan pendapat Ulama, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri, pendapat dalam kitab *al-Anwar*, juz II, halaman 149, yang berbunyi:

وإن تَعَدَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزَّرَ بِهِ جَارَ سِمَاعِ الدَّعْوَى وَالْحُكْمَ عَلَيْهِ

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya";

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasihat secara wajar kepada Penggugat dalam rangka perdamaian, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Tentang Surat Gugatan Penggugat

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya yang telah dibacakan dalam persidangan, Penggugat mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar anak kandung Penggugat dan Tergugat ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat sebagai persyaratan administratif mengurus Paspor dan Visa;

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan hukum di atas, maka terkait dengan petitum nomor 1 gugatan Penggugat, secara formil dapat diperiksa untuk diperiksa;

Pembuktian

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka segala dalil dan/atau alasan gugatan Penggugat harus dianggap benar dan Penggugat tidak lagi perlu membuktikan lebih lanjut, sebagaimana norma hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, kecuali tentang dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang pembuktiannya harus dilakukan dengan cara tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku demi menegakkan nilai kebenaran dan keadilan (*To enforce truth and justice*);

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.4 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 merupakan salinan dari alat bukti surat yang aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka berdasar ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg bukti P.1 sampai dengan P.4 tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Saksi I dan Saksi II masing-masing adalah orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang tidak terhalang sebagai saksi sesuai ketentuan 172 ayat (1) R.Bg. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi. Sepanjang Keterangan Saksi yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan, maka sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg alat bukti Saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagai Saksi;

Uraian Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah dan kemudian bercerai sebagaimana akta cerai Nomor 003/AC/2023/PA.Ksn tanggal 6 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kasongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama Az-Zahra Nur Askia Binti Muhammad Hambali, NIK. XXX, Lahir di XXX, Tanggal lahir XXX dan saat ini anak tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi tumbuh kembang yang baik dan dirawat dengan penuh kasih sayang oleh Penggugat dan sesekali tetap menjalin komunikasi dengan Tergugat;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling berseduaian terbukti bahwa tujuan dari pengajuan gugatan hak asuh anak ini adalah untuk pengurusan paspor dan visa yang akan digunakan untuk pemberangkatan Penggugat dan anaknya ke Amerika Serikat;

Pertimbangan Hukum atas Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut dan terkait dengan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sampai dengan diucapkannya putusan ini, Tergugat tidak hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sementara Relas Panggilan kepada Tergugat telah ternyata dilakukan secara sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan telah terbukti bahwa anak kandung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dengan Penggugat, dan telah mendapatkan pengasuhan yang baik dan berada dalam kondisi tumbuh kembang yang baik. Fakta hukum ini merupakan indikasi terpenuhinya hak-hak dasar anak yang bersifat asasi yang telah dipenuhi oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tanpa mengabaikan akses Tergugat untuk tetap berpartisipasi dalam pemenuhan hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta hukum yang telah terungkap tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mengadilinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang di maksud Pemeliharaan anak atau hadhanah menurut pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan menentukan siapa yang lebih berhak memelihara anak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 105 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam berbunyi “*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*”, pasal tersebut secara spesifik mengatur bahwa hak asuh anak di bawah usia 12 tahun harus diberikan kepada ibunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menjadikan sebagai referensi dan dijadikan sebagai pendapat sendiri, pendapat Syaikh Ibrahim al-Bajuri dalam Kitab Al Bajuri, Juz II halaman 195:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya : “*Dan bila suami menceraikan isterinya dan mereka itu mempunyai anak maka isterilah yang berhak memelihara anak tersebut*”

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan tersebut, maka pada dasarnya gugatan Penggugat tidak mengandung sengketa dimana Penggugat hanya menginginkan legalitas status pengasuhan anak guna mengurus administrasi pembuatan paspor dan visa untuk perjalanan ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat anak bernama: Az-Zahra Nur Askia Binti Muhammad Hambali, NIK. XXX, Lahir di XXX, Tanggal lahir XXX, masih di bawah umur dan sudah selayaknya ditetapkan hak asuhnya (*hadhanah*) kepada Penggugat, dengan demikian gugatan Penggugat terkait dengan *hadhanah* dapat dikabulkan sebagai pemegang hak asuh anak a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 Tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pelaksanaan tugas bagi Pengadilan disebutkan dalam diktum penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya, oleh karena itu majelis hakim akan mencantumkannya dalam diktum putusan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Az-Zahra Nur Askia Binti Muhammad Hambali, NIK. XXX, Lahir di XXX, Tanggal lahir XXX, berada di bawah hadhanah Penggugat, dengan ketentuan Penggugat selaku ibu kandung tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu, merawat dan memenuhi kewajibannya sebagai ayah kandung anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1445 Hijriah oleh SHOLIHIN, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H. dan FARIZ PRASETYO AJI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. MUHAMAD AINI., S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.

SHOLIHIN, S.Ag., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARIZ PRASETYO AJI, S.H.

Panitera Pengganti,

H. MUHAMAD AINI., S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2023/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)